



**PEMERINTAH KEBUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**



Jl. Jogugu Zakaria, Desa Lampa, No. KP. 94891

BANGGAI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.143 /DIKPORA-BALUT/2023**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**“ MUTIARA ”
KECAMATAN BANGGAI
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum Kepada Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, kursus Pelatihan, Keterampilan dan Layanan Khusus perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. Bahwa Izin Penyelenggara Pendidikan Kursus pelatihan sebagai mana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Banggai Laut.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut No 7 Tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banggai Laut.
7. Peraturan Bupati Banggai Laut No 3 tahun 2017 tentang susunan organisasi Daerah kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan PKBM MUTIARA kecamatan Banggai

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :

Nama Lembaga : "PKBM MUTIARA"

Jenis Kegiatan : Paket A, Paket B, Paket C, PAUD, Kursus dan Pelatihan.

Alamat Kantor : Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai laut.

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak **Agustus 2023** sampai dengan **Agustus 2026**.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

